

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Desa TambungKec. Pademwu Kab. Pamekasan

Desa Tambung adalah merupakan pemekaran dari Desa Tobungan yang dibagi menjadi dua dinamakan Desa Tambung karena pada waktu itu untuk pengukuran batas Desa tidak memakai meteran seperti sekarang tapi memakai Benang Putih yang untuk bangunan yang mana benang itu dalam bahasa maduranya “ *Bula Tambung*”, dan akhirnya dijadikan nama Desa “ Tambung” dan Desa ini terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sebuah desa yang termasuk wilayah yang terletak di dataran tinggi. Desa Tambung ini dulu dipimpin oleh seorang ”Klebung atau Kepala Desa`

Kepala Desa Pertama Desa Tambung adalah Artomo (Tahun 1930-1960)Setelah Artomo meninggal lalu digantikan menantunya yang bernama Mardiso (1960 – 1990) pada Tahun 1990 ada pemilihan kepala Desa dan dimenangkan oleh Syamsul Arifin (1990 – 1999) dan pemilihan selanjutnya dimenangkan oleh adiknya Syamsul Arifin Yaitu Haeruddin (1999 – 2007) dan pemilihan selanjutnya dimenangkan oleh Ali Taqdir (2007 – 2013) pada periode ini dimenangka oleh Istri dari Ali Taqdir Yaitu Azizah (2013 – 2019) dan pada pemlihan tahun ini di menangkan oleh Akh. Halili (2019- 2025).

Desa Tambung merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan beragam kekayaan alam yang sangat melimpah. Desa Tambung mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti padi, tembakau, jagung dll yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Tambung bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Tambung yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Dari sisi kesehatan, Desa Tambung sudah mempunyai tempat (posko) yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu Poskesdes yang bertempat di Dusun Niggara. Sedangkan dari sisi pendidikan, di Desa Tambung terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal.

Desa Tambung merupakan Desa yang masyarakatnya sudah sadar pendidikan dan kesehatan yaitu dengan adanya Sarana pendidikan dan Kesehatan yang memadai. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya desa Tambung tidak kalah dengan desa lain yang ada di kecamatan pademawu, seperti fasilitas umum yaitu lapangan bola volley, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan dan tahun ini akan di bangun gedung olahraga.

2. Monografi Desa Tambung

- 1) Nama Desa : Tambung
- 2) Nomor Kode Pos : 69323
- 3) Kecamatan : Pademawu

- 4) Kabupaten/Kota : Pamekasan
- 5) Propinsi : Jawa Timur
- 6) Luas Desa : 218388 km²
- 7) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Desa Peltong Kec. Pademawu
 - b) Sebelah Selatan : Desa Dasok dan Buddagan Kec. Pademawu
 - c) Sebelah Timur : Desa Tobungan Kec. Galis
 - d) Sebelah Barat : Desa Sentol Kec. Pademawu
- 8) Kondisi Geografis
 - a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 120 m
 - b) Banyaknya curah hujan : Hujan Sedang
 - c) Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai): Daratan Rendah
 - d) Suhu udara rata-rata : 35° C
- 9) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
 - a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km
 - b) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10 Km
 - c) Jarak dari Ibukota Propinsi : 154 Km
 - d) Jarak dari Desa Ke Ibukota Negara : 1.000 Km
- 10) Jumlah Penduduk
 - a) Laki-laki : 1.194 orang
 - b) Perempuan : 1.232 orang
 - c) Jumlah : 2.426 orang
- 11) Kepala Keluarga : 901 KK
- 12) Jumlah penduduk menurut usia
 - a) Kelompok Pendidikan

- 00-03 tahun : 78 orang
- 04-06 tahun : 118 orang
- 07-12 tahun : 357 orang
- 13-15 tahun : 216 orang
- 16-18 tahun : 205 orang
- 19-keatas : 161 orang

b) Kelompok Tenaga Kerja

- 10-14 tahun : 2 orang
- 15-19 tahun : 180 Orang
- 20-26 tahun : 188 orang
- 27-40 tahun : 115 orang
- 41-56 tahun : 41 orang
- 57-keatas : 21 orang

13) Jumlah Penduduk Menurut Agama

- a) Islam : 2.416 orang
- b) Kristen : 10 orang
- c) Hindu : - orang
- d) Budha : - orang
- e) Konghuchu : - orang

14) Jumlah Pamong/Perangkat Desa/Kelurahan :

- a) KepalaDesa : 1 orang
- b) Sekretaris Desa (Sesuai SK) : 1 orang
- c) Kaur (Sesuai SK) : 3 orang
- d) Kasun (Sesuai SK) : 4 orang
- e) Kasi (Sesuai SK) : 3 orang


15) Jumlah Perkumpulan Kemasyarakatan

- a) Kelompok Pengajian (Laki-laki) : 6 Kelompok
- b) Kelompok Pengajian (Perempuan) : 4 Kelompok
- c) Kelompok Hadrah : 4 Kelompok
- d) Remaja Masjid : 4 Kelompok

Berikut adalah struktur Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

DESA TAMBUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN



1. Potensi Desa

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1) Potensi Geografis

Tempat yang strategis menjadi pusat dari pemerintahan Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2) Tanah

Desa Tambung merupakan salah satu desa dengan kondisi tanah dataran rendah. Jenis tanah yang dimiliki Desa Tambung terdiri dari dua jenis, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah memiliki luas sebanyak 121 Ha, sedangkan tanah kering memiliki luas 76 Ha.

3) Kependudukan

Dari data yang berhasil di himpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Tambung sampai akhir bulan Oktober 2019, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 2.426 jiwa dari 901 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.194 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 1.232 orang. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Tambung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

4) Ekonomi

Penghasilan rata-rata masyarakat desa Tambung dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder mereka masing-masing. Bahkan sebagian besar masyarakat Desa memiliki padi dan hampir setiap Desa mempunyai panen padi di Desa Tambung . Jarak yang cukup jauh antara Desa Tambung dengan pusat pemerintahan serta pusat

perbelanjaan menyebabkan masyarakat sangat membutuhkan usaha panen padi dan jagung dengan mendapatkan nafkah dari hasil panen padi tersebut masyarakat Desa Tambung juga mendapatkan nafkah dari hasil petaninya bahkan setiap tahun masyarakat Desa Tambung ini sangat aktif Dalam kelompok tani untuk membudidayakan desa tersebut.

Penduduk Desa Tambung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meliputi: petani, peternak, pedagang, kulibangunan, buruh pabrik, supir angkot, pegawai negeri dan guru. Banyak pula penduduk Tambung yang merantau keluar Pulau Madura bahkan keluar Negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terdapat banyak profesi yang digeluti oleh penduduk Tambung, akan tetapi yang paling dominan ialah dalam bidang pertanian, peternakan serta perdagangan.

Table 1.1

Profesi yang Ada di Masyarakat Desa Tambung

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Dusun Biris Laok	Dusun Biris Dajah	Dusun Niggara	Dusun Rengoh
1.	Penduduk Keluarga a. Penduduk Laki-Laki	Orang	273	218	281	430

	b. Penduduk Perempuan		309	209	302	420
	c. Jumlah Keluarga	Orang	663	427	583	583
		Keluarga				
2.	Pekerjaan/Mata Pencarian					
	a. Karyawan	Orang	4	7	2	29
	b. TNI/POLRI	Orang	2	2	2	1
	c. PNS	Orang	19	20	6	42
	d. Wirawasta/d agang	Orang	53	42	85	76
	e. Petani	Orang	120	61	175	105
	f. Tukang	Orang	5	6	3	5
	g. Buruh Tani	Orang	35	9	76	11
	h. Pensiunan	Orang	24	23	15	12
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	20	15	13	7
	k. Pengrajin	Orang	2	3	-	2
	l. Sopir/Tukan g Ojek	Orang	1	2	1	3
	m. Lainnya	Orang	10	16	71	22

	n. Tidak Bekerja	Orang	198	31	184	123
--	------------------	-------	-----	----	-----	-----

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Tambung setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 1.500.000.- untuk kalangan menengah, sedangkan untuk kalangan kebawah tidak bisa di pastikan. Akan tetapi menurut penuturan bapak Akh. Halili selaku Kepala Desa Tambung, penghasilan kalangan masyarakat ke bawah tidak lebih dari dari Rp. 50.000.- persatu hari, dan belum dapat dipastikan mereka mendapatkan penghasilan setiap harinya. Dengan jumlah pendapatan tersebut, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makan, pakaian dan tempat yang cukup. Namun untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang masyarakat akan merasakewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang pergi ke luar kota bahkan keluar negeri guna memiliki kehidupan yang dianggap layak. Selain itu terkadang masyarakat harus dihadapkan dengan masalah keuangan yang mendadak, seperti biaya untuk merantau, modal usaha, biaya sekolah, biaya berobat dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti inilah warga masyarakat Tambung banyak yang melakukan kerja sampingan seperti bekerja di tambak garam. Ataupun ada juga yang menjadikan pembuat garam sebagai pekerjaan tetap.

5) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Tambung tergolong dalam kategori berpendidikan cukup maju. Pola pikir penduduk Desa Tambung sudah tidak primitif lagi, mereka cukup sadar mengenai pentingnya berpendidikan tinggi

untuk masa depan putra-putri mereka.¹ Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi di Desa Tambung yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Selain itu, majunya pendidikan di Desa Tambung terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat PAUD,TK/RA hingga tingkat SD, dan MADRASAH. Hanya saja Desa ini tidak memiliki Sekolah SMA dan Universitas.

6) Agama

Pada dasarnya penduduk Desa Tambung 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya terbilang cukup baik. Mereka juga kerap kali mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian umum, pengajian rutin dan Lainnya-lainnya.

7) Potensi Sumber Daya Alam

Sektor penggarapan di Desa Tambung lumayan tinggi selain dari potensi pertanian. Hal ini membuktikan bahwa selain mata pencaharian masyarakat Tambung didapatkan dari hasil pertanian juga diperoleh dari hasil peternakan.

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam memberikan pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung diberikan pada waktu bulan ramadhan tepat pada hari ke 27-30 hari menjelang hari Raya Idul Fitri. Hal ini diberikan kepada kyai sebab anak mereka mengaji disana di Mushalla Baiturrahman yang da di

¹Akh Halili, Kepala Desa Tambung, Wawancara Langsung, (30 oktober 2019).

Desa Tambung. Mereka meyakini bahwa memberikan zakat fitrah kepada kyai merupakan hal yang benar. Sebab memberikan zakat fitrah kepada kyai akan memperoleh syafaat serta manfaat bagi orang yang membutuhkan.

Masyarakat Desa Tambung dalam memberikan zakat fitrah masih menggunakan dua metode. Pertama, masyarakat masih memilih membayar zakat langsung diserahkan kepada *mustahiq* yang berada di lingkungan sekitar *muzakki* yang dinilai termasuk masyarakat yang fakir dan miskin. Kedua, masyarakat yang membayar zakatnya melalui kyai sekaligus sebagai amil zakat di Mushalla Baiturrahman yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Akh. Halili, selaku bapak kepala Desa Tambung dalam rangka mencari sumber data dalam mengenai pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, berikut penuturannya:

“Bahwa masyarakat Desa Tambung setiap tahun memberikan zakat fitrah sebagian besar orang dalam mengeluarkan zakat memberikan langsung kepada *mustahiq* dan sebagian pula diberikan kepada kyai sebab anak mereka mengaji di mushalla baiturrahman. Dan saya lihat bahwa kyai yang dipercayai oleh masyarakat merupakan kyai yang memang dikatakan bagus dimata masyarakat”.²

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung memberikan zakat fitrah sebagian besar orang dalam mengeluarkan zakat memberikan langsung kepada *mustahiq* dan sebagian pula diberikan kepada kyai.

Begitu juga ungkapan yang dinyatakan oleh Imron Maulana selaku sekdes, dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

“Tidak hanya masyarakat kecil saja yang mengeluarkan zakat diberikan kepada kyai, termasuk kalangan menengah ke atas juga memberikan kepada kyai dan ada pula

²Akh.Halili, Selaku Bapak Kepala Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan wawancara langsung, (18 Maret 2021).

yang memberikan langsung kepada *mustahiq*. Itu saja yang dapat saya berikan kepada adek”.³

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung bukan hanya kalangan kebawah atau kalangan ke atas saja yang mengeluarkan zakat yang diberikan kepada kyai.

Selanjutnya, peneliti mewawancari Bapak Moh Sakim beliu selaku mengeluarkan zakat kepada kyai yang terdapat di Desa Tambung Pademawu Pamekasan bahwa:

“Iya memang betul, setiap tahun saya memberikan zakat fitrah kepada kyai di mushalla baiturrahman sebab anak saya dari yang pertama hingga anak yang kedua mengaji di sana. Jadi saya memberikan zakat fitrah berupa beras sebesar 6 kg/ dua gantang kepada kyai”.⁴

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrah kepada kyai sebesar 6 kg beras padi untuk dua orang.

Kemudian peneliti mewawancari Ibuk Rahma yang mengetahui banyak orang yang memberikan zakat, sebab rumahnya berdekatan dengan mushalla baiturrahman. Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Iya, orang berdatangan untuk memberikan zakat fitrah pada hari ke 27-30 dibulan ramadhan dan adapula pada saat selesai shalat liidil ied dan saya juga termasuk orang yang memberikat zakat kepada kyai sebab yang saya lihat zakat yang diberikan kepada kyai tidak hanya sampai kepada kyai saja melainkan di distribusikan kembali kepada fakir miskin, ibuk sudah lanjut usia dan janda yang telah di tiggal mati oleh suaminya”.⁵

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrah kepada kyai pada hari ke 27-30 bulan ramadhan dan di distribusikan kembali kepada orang yang lebih berhak menerimanya.

³Imron Maulana, Selaku Sekdes Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Wawancara Langsung, (18 Maret 2021).

⁴Moh Sakim, Selaku Mengeluarkan Zakat di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Maret 2021).

⁵Ibuk Rahma, Selaku Tetangga Dekat Mushalla Baiturrahman di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Maret 2021).

Hasil observasi yang di dapatkan oleh penelitidalammelakukanpengamatanmenunjukkanbahwa:

“Bahwa pendistribusian zakat fitrah memang diberikan kepada kyai di Desa Tambung sebab anak mereka mengaji disana. Dan itu sudah memnjadi haknya yaitu *fi sabililla* (orang yang berhak menerima zakat)”.

Kemudian dalam mengetahui hal yang sebenarnya peneliti mendatangi rumah masyarakat yang berdekatan dengan rumay kyai di Desa Tambung bersama Ibuk Saudah dalam wawancara bersama peneliti mengatakan bahwa:

“iya, saya mengeluarkan zakat kepada kyai dengan memberikan beras sebesar 2,5 kg per orang. Dikeluarga saya berjumlah 3 orang jadi total zakat yang harus dikeluarkan sebesar 7,5 kg beras padi yang diserahkan kepada kyai di Mushalla Baiturrahman Desa Tambung”.⁶

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan zakat kepada kyai untuk 3 orang berjumlah 7,5 kg beras padi yang akan diserahkan.

Selanjutnya peneliti menanyakan beberapa orang berkaitan dengan lembaga amil zakat di Desa Tambung oleh Ibuk Hamimah sebagaimana yang dikemukakan bersama peneliti dirumahnya ia mengatakan bahwa:

“Iya, Desa Tambung ini tidak ada lembaga amil zakat dari dulu hingga sekarang. Hanya saja masyarakat mempercayainya kepada kyai bisa juga dikatakan amil zakat. Sebab mereka meyakini bahwa zakat yang telah diberikannya sudah berda di tangan yang benar”.⁷

Selanjutnya peneliti juga mewawancari Bapak Mudarris dikediaman rumahnya bersama peneliti bahwa:

“Mengenai zakat seperti yang adek tanyakan, di desa kami tidak ada lembaga amil zakat, hanya saja diberikan kepada kyai. sebab kalau diberikan kepada lembaga amil zakat kami beranggapan terjadinya korupsi dalam pengelolaan zakat tersebut. Dan kalau diberikan kepada kyai kami sudah melihat langsung proses

⁶Ibuk Saudah, Selaku Tetangga Dekat Mushalla Baiturrahman di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Maret 2021).

⁷Ibuk Hamimah, Selaku Mengeluarkan Zakat di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (19Maret 2021).

pendistribusiannya dan pengelolaannya. Dan memang zakat tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya diantaranya mustahiq, fakir miskin dll”.⁸

Dari penjelasan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung tidak ada lembaga amil zakat yang ada hanya kepercayaan masyarakat terhadap kyai dalam pengelolaan zakat fitrah bisa juga kyai disebut amil zakat.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Pademawu Pamekasan berawal dari masyarakat yang mempercayai kyai sebagai amil zakat. Mereka tidak mempercayai lembaga amil zakat, dikarenakan mereka beranggapan bisa melakukan korupsi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Joni Hidayat bersama peneliti bahwa:

“Saat ini permasalahan yang timbul adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung dari pada lewat lembaga. Padahal saat ini banyak lembaga penyaluran zakat yang cukup kompeten dan profesional untuk menyalurkan zakat. Tetapi menyalurkan secara langsung pun harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan kemudharatan”.⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dan masyarakat memilih memberikannya langsung dari pada ke lembaga.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Mahfud sebagaimana dikatakan oleh bersama peneliti ia mengatakan bahwa:

“Yang saya lihat setelah zakat fitrah terkumpul di Mushalla Baiturrahman Desa Tambung, kami sebagai alumni santri disana setiap tahun di panggil oleh kyai Zaidul Fahri dan di ajak untuk mendistribusikan zakat yang telah terkumpul di mushalla untuk diberikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang yang lanjut usia dan janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya”.¹⁰

⁸Mudarris, Selaku Mengeluarkan Zakat di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (19Maret 2021).

⁹Joni Hidayat, Selaku Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (19Maret 2021).

¹⁰Mahfud, Selaku Alumni Santri Mushalla Baiturrahman di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (19Maret 2021).

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya ada di tangan kyai menerima zakat tersebut.

Lebih rinci lagi sebagaimana dinyatakan oleh Moh Toha, bahwa dalam wawancara bersama peneliti menyatakan:

“Zakat fitrah yang diberikan oleh masyarakat kepada kyai di Mushalla Baiturrahman, kami selaku pembantu beliau atau pengurus zakat tidak membentuk kepengurusan hanya beberapa orang yang dipercayai untuk membantu memberikannya kembali kepada masyarakat khususnya Desa Tambung dan sekitarnya. Kami memberikan beras setiap rumah sebesar 2,5 kg dan sejumlah uang yang telah dikemas dalam kantong plastik”.¹¹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepengurusan zakat fitrah hanya saja mereka memantu kyai untuk mendistribusikannya kepada masyarakat khususnya Desa Tambung dan sekitarnya.

Hasil observasi yang di dapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Bahwa kyai sudah disebut sebagai amil zakat sebab masyarakat yang memberikan zakat di mushalla baiturrahman, di kumpulkan oleh kyai setelah terkumpul zakat tersebut di distribusikan kepada fakir miskin, mustahiq, dan janda yang telah ditinggal oleh suaminya”.¹²

Selanjutnya peneliti mendatangi kediaman Kyai Zaidul Bahri di Mushalla Baiturrahman yang kebutulan beliau masih ada ditempat. Peneliti menanyakan mengenai zakat fitrah di distribusikan oleh beliau dalam pengumpulan zakat fitrah.

Hal ini seperti apa yang dinyatakan bahwa:

“Muzakki memberikan zakat kepada saya karena menurut mereka saya termasuk golongan *fi sabililla* dan kebutulan anak mereka mengaji di mushalla baiturrahman, sehingga zakat fitrah mereka diberikan kepada saya. Kemudian saya berinisiatif zakat yang mereka berikan. Kemudian saya kumpulkan, setelah terkumpul semua, lalu saya bagikan kembali zakat tersebut dengan dibantu 2 orang santri. Zakat dibagikan kepada fakir dan miskin karena di masyarakat Desa Tambung tidak ada lembaga amil zakat, oleh karena itu masyarakat memberikannya kepada saya bukan samata-mata untuk saya sendiri tidak. Saya sudah dikatakan mampu. Hanya saja

¹¹Moh Toha, Selaku Alumni Santri Mushalla Baiturrahman di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (19 Maret 2021).

¹²Hasil Observasi, (19 Maret 2021).

saya sebagai amil dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang memang berhak atas zakat tersebut.¹³

¹³Kyai Zaidul Bahri, Di Mushalla Baiturrahman Desa Tambung, Pademawu, Pamekasan. Wawancara Langsung (19 Maret 2021)

b. Tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung merupakan penunaian zakat yang wajib bagi umat Islam yang telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,

terintegrasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 menyebutkan Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴

Sementara yang di dapatkan peneliti dilapangan yang telah dipeoleh oleh peneliti sebagaimana data yang diperoleh dari fokus satu dan ditindak lanjuti oleh fokus dua adalah kyai sebagai amil zakat dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung. Sebagaimana ungkapan tokoh agama di desa tambung keterkaitan dengan perundang-undangan sebagaimana di ungkapkan Kyai Zaidul Bahri bahwa:

“Amil sebagai membantu masyarakat untuk mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq* yang dikeluarkan oleh *muzakki* setiap Bulan Ramadhan satu hari sebelum hari raya Idul Fitrih. Karena di Desa Tambung tidak ada LAZ sehingga mereka memberikannya kepada kyai sekaligus sebagai amil zakat. Jika dikaitkan dengan perundang-undang hal ini belum termasuk sebab tidak ada pendirian organisasi ataupun lembaga serta pengelolaan dan pengumpulan zakat fitrah. Namun secara Syariah hal ini sudah benar, sebab merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bisa di ubah turun temurun di Desa Tambung”.¹⁵

Terdapat beberapa alasan mengapa kita membayar zakat melalui amil zakat:

1. Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar zakat (*muzakki*) dan masyarakat yang menerima zakat (*mustahiq*). Hal ini penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan harga diri para *mustahiq* selain tentunya mendorong para untuk *muzakki* lebih ikhlas beramal.
2. Amil membantu secara proaktif mengingatkan *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu berapa jumlah kewajiban zakat para *muzakki*.

¹⁴Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011

¹⁵Kyai Zaidul Bahri, Selaku Tokoh Agama di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. (Wawancara Langsung 20 Maret 2021)

3. Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam mengidentifikasi dan klasifikasi *mustahiq* agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.
4. Dibutuhkan amil agar *muzakki* tak merasa masih memiliki zakatnya.
5. Muzakki memang bukan amil. Muzakki Yang menempatkan dirinya sebagai amil cenderung menempatkan *mustahiq* sebagai obyek.¹⁶

Tradisi pendistribusian zakat di Desa Tambung merupakan tradisi masyarakat yang telah dilalukan sejak dulu hingga sekarang. Apabila dimasukkan dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 sudah sangat jelas bagaimana tata cara perhitungan zakat fitrah tersebut bisa disalurkan kepada BAZNAS kota yang dapat mendistribusikan hasil zakat tersebut.

Sedangkan yang terjadi di lapangan sebagaimana hasil data yang di peroleh oleh peneliti menurut Bapak Jufriyadi menyatakan bahwa:

“Segala sesuatu yang sudah kita dikenal oleh manusia karena menjadi kebiasaan atau perbuatan yang disebut dengan *urf* .sehingga hal ini masyarakat lakukan contohnya zakat fitrah yang seperti adek katakana?.” Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Syariat Islam, untuk mengeluarkan sebagian besar harta benda untuk kita keluarkan yang berupa zakat fitrah atau zakat beras.¹⁷

Urf adalah kebiasaan atau tradisi baik berupa perkataan, perbuatan yang sulit untuk ditinggal. Dapat kita memahami masyarakat bahwa *urf* yang telah dikatakan oleh narasumber termasuk *urf shahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’, serta tidak menghalalkan dan tidak pula mengugurkan kewajiban.¹⁸

B. Temuan Penelitian

¹⁶Yusuf Wibisono, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2010), hlm. 14.

¹⁷Bapak Jufriyadi, *Selaku Masyarakat Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan*. (Wawancara Langsung 20 Maret 2021)

¹⁸Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, AMZAH, 2014), hlm. 212

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kyai yang sekaligus sebagai amil zakat di Desa Tambung.
2. Zakat yang diberikan kepada kyai berupa beras 2,5 Kg yang telah terbungkus dalam plastic.
3. Sebagian orang memberikan zakat berupa uang dan jumlah tidak disebutkan.
4. Zakat yang telah diberikan kepada kyai setelah terkumpul semua, amil mendistribusikan kembali kepada orang yang berhak atas zakat tersebut diantaranya fakir miskin, amil, *muallaf, riqob, ghorim, sabillah*, ibnu sabil.
5. Tidak ada LAZ ataupun BAZARNAS dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut.
6. Masyarakat lebih memilih memberikan zakat kepada kyai dari pada LAZ atau BAZARNAS
7. Pengelolaan zakat hanya dibantu oleh dua orang santri dimushalla baiturrahman.

C. Pembahasan

1. Bagaimana Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Kondisi di lapangan mengenai pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terjadi semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada, sehingga zakat ini dilakukan oleh setiap muslim yang ada di desa tersebut. Dan hal ini dilakukan untuk mengeluarkan sebagian harta kita yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadhan satu tahun satu kali zakat tersebut bisa berupa zakat fitrah, zakatmal, zakat profesi dan zakat dagang .

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung, telah lama dilakukan sejak dulu hingga sekarang. Salah satunya Musahalla Baiturrahman yang telah dilaksanakan setiap bulan Ramadhan lamanya yang mana hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar yang memberikannya zakat kepada kyai. Pengelolaaan zakat fitrah hanya dibantu oleh tetangga sekitar dan kemudian di distribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Zakat fitri merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam. Zakat fitri adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan. Zakat fitri ini berupa satu sha^o dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnakannya. Oleh karena itu dinamakan zakat fitri. Rasulullah SAW bersabda:

“Ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah Kami, kami bisa mengeluarkan zakat fitri satu sha^o (sekitar 2,5 kg) makanan atau satu sha^o gandum, atau satu sha^o kurma, atau satu sha^o anjur kering, atau satu sha^o susu kering. Kami selalu mengeluarkannya, sehingga muawiyah datang ke Madinah dan membicarakannya. Sebagaimana dariyang ia bicarakan kepada orang-prang adalah, sesungguhnya aku melihat dua mud (seperempat gandum) dari gandum sebanding dengan satu sha^o Kurma”.¹⁹

Adapun yang menjadi dasar dan landasan zakat fitri, selain hadis di atas, adalah Al-Qur^oan Surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah bersama-sama orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah:43)²⁰

Kemudian bila kita lihat tentang zakat fitrah yang telah dilakukan amil zakat di Mushalla Baiturrahman Desa Tambung, Kecamatan Pamademawu, Kabupaten Pamekasan terhadap zakat fitrah adalah kyai atau amil zakat mendistribusikannya

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunah Tirmidzi*. Penerjemah, Ahmad Yuswaji. (Jakarta Pustaka Azzam, 2007). hlm 541

²⁰ Kementrian Agama, Al-Qur^oan dan Terjemahnya, (Tangerang Banten, 2014). hal 7

kepada fakir dan miskin, *mustahiq* dan janda yang ditiggal mati oleh suaminya, mereka mendistribusikannya di wilayah Desa Tambung dan sekitarnya.

Pendistribusian ini dilakukan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan niatan *muzakki* yang dipercayakan kepada kyai untuk dikeluarkan bagi orang yang berhak menerima zakat. Dan beras yang telah terkumpul di Mushalla Baiturrahman dari para *muzakki* dan adapula *muzakki* yang memberikan berupa uang yang diberikan langsung kepada kyai, uang tersebut dibagi rata kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah siap untuk didistribusikan kepada masyarakat Desa Tambung. Kemudian yang menjadi alasan mengapa zakat fitrah didistribusikan untuk kemakmuran masyarakat adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kyai Zaidul Bahri yang menyatakan bahwa amil membagikan zakat kepada fakir dan miskin karena di masyarakat Desa Tambung tidak ada lembaga amil zakat, oleh karena itu masyarakat memberikannya kepada saya bukan samata-mata untuk saya sendiri tidak. Saya sudah dikatakan mampu. Hanya saja saya sebagai amil dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang memang berhak atas zakat tersebut.

Dari paparan diatas telah kami ketahui bahwa kondisi di lapangan, pendistribusian seperti itu telah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW karena Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah didistribusikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dapat dijadikan landasan dasar atau rujukan pelaksanaan zakat tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah”, dan Rasulullah bersabda: “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”, dalam sebuah riwayat Baihaqi: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) dari memintaminta pada hari ini”. (HR. Baihaqi dan Daruquthni)

Sehingga bila kita melihat hadis diatas maka yang dilakukan Amil zakat Mushalla Baiturrahman Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, pendistribusian zakat fitri telah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Karena berdasarkan hadits tersebut, kedudukan fakir dan miskin lebih berhak menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat terbatas waktu dalam pelaksanaannya

2. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun Dasar hukum zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, terdapat pasal 2 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam mampu atau badan yang memiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 2 yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengumpulan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pasal 21 ayat (1) dan (2), pasal 22, pasal 24 yaitu sebagai pada 21 menjelaskan, (a) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (b) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Sedangkan Pasal 22 menjelaskan mengenai, Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS dan pasal 24 menjelaskan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS.²¹

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

Dalam melaksanakan fungsinya suatu Amil Zakat haruslah mempunyai asas kemanfaat kepada masyarakat terutama mereka yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, amil, *muallaf*, *riqob*, *ghorim*, *sabillah*, ibnu sabil sehingga kegiatan lembaga tersebut bisa memberikan kontribusi yang nyata dihadapan masyarakat umum dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial, maka dari itu Kyai/Amil Zakat dalam melakukan penyalurannya zakat kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Mushalla Baiturahman Desa Tambung memiliki beberapa kendala dalam mengelola zakat, kendala tersebut antara lain

- 1) Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat; Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayar zakat kepada kyai selaku tokoh agama.
- 2) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut: Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat.

Temuan peneliti dilapangan berkaitan pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan bahwa masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kyai yang sekaligus sebagai amil zakat di Desa Tambung. Zakat yang diberikan kepada kyai berupa beras 2,5 Kg yang telah terbungkus

dalam kantong plastik sehingga pihak pengelola tinggal membagikannya kepada masyarakat yang ada di sekitar Desa Tambung. Himbauan dari peneliti sebaiknya disesuaikan dengan pedoman hukum masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat biar sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris, kemudian secara kelembagaan lazis cabang Desa Tambung masuk dalam FOZ (forum zakat) yaitu forum untuk pengelola zakat tingkat nasional.